



## **P U T U S A N**

Nomor : 33/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

#### **L a w a n**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 13 Januari 2011 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 33/Pdt.G/2011/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 145/05/II/2006, tanggal 14 Februari 2006;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tekad sampai dengan bulan Oktober 2008;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan dikarenakan sejak 15 September 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat egois dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga;
6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 15 Oktober 2008 dengan sebab Tergugat masih tetap egois dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat di Tekad dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Pulau Panggung;
7. Bahwa, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun;
8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena

perceraian ;-----

----

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 33/Pdt.G/2011/PA.Tgm. tanggal 17 Januari 2011 dan 02 Februari 2011;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan identitas Tergugat yaitu dalam gugatan tertulis TERGUGAT\* yang benar adalah TERGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor : 082001.6910/11021984 tanggal 11 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 1455/05/II/2006 tanggal 14 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Pulau Panggung dan saksi menghadiri pernikahannya;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Tekad sampai tahun 2008;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya adalah masalah ekonomi keluarga, keluarga Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama masalah usaha;
  - Bahwa saksi mengetahuinya sendiri dan juga dari cerita Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung yaitu saksi mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata cerai dan karena persoalan tersebut Penggugat pernah mau bunuh diri dan Penggugat sampai dirawat di rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit;

- Bahwa perihal pertengkaran tersebut saksi lupa waktu terjadinya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2008, karena Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orangtuanya masing-masing;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun; -----

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah, mereka menikah pada tahun 2006 dan pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sewaktu berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak di tekad;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya saksi tidak tahu persis, saksi hanya



mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan menurut cerita Penggugat

bahwa Tergugat egois dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P1), maka Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanggamus telah benar menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal



73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), ternyata adalah akta otentik serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 24 Januari 2006; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat bersifat egois dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatan dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti-bukti tertulis, dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 24 Januari 2006, dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 15 September 2008 yang disebabkan karena Tergugat bersifat egois dalam menyelesaikan masalah ekonomi keluarga selain itu keluarga Tergugat juga terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama masalah usaha;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 15 Oktober 2008;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah rumah (*Scheiding van tafel en bed*) dengan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), sebagaimana dikehendaki Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilmiyah, 1983) hal.87, yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. perkara ini diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Selasa tanggal 08 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1432 H. oleh kami SUGIRI PERMANA, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, AHMAD SATIRI, S.Ag. dan SOBARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELPINA, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AHMAD SATIRI, S.Ag.

SUGIRI PERMANA, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA

PANITERA SIDANG

SOBARI, S.HI.

ELPINA, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 300.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)